

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. diantaranya sebagai berikut:
 - a. Dalam menjalankan profesinya dapat diketahui dan dijelaskan juga maksud dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi “Dalam Melaksanakan Profesi Wartawan Mendapat Perlindungan Hukum”, yang dimana perlindungan hukum yang dimaksud bahwa setiap apa yang dilakkan wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum apabila watawan tersebt idak melanggar juga hak dan kewajibannya dalam menjalankan profesinya.
 - b. Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat hambatan baik yang darimasyarakat maupun dari dalam Lembaga pers yang dinaunginya,oleh sebab itu wartawan harus berpeganggang pada pendirian pribadi dan juga kode etik jurnalistik maupun aturan lainnya yang mengatur dalam menjalankan profesinya.
2. Adapun hambatan bagi profesi wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik terdiri dari hambatan eksternal dan internal. Dalam hambatan internal terbagi dari beberapa poin kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan sedangkan hambatan eksternal terbagi dari lokasi peliputan, dan narasumber. Hambatan internal bisa berdampak langsung pada wartawan itu sendiri. Dalam hambatan eksternal yang sering terjadi terhadap seorang wartawan, yaitu sulitnya mewawancarai narasumber terkait kasus atau untuk peliputan yang bersifat *Bad News* hambatan ini tidak mudah untuk di atasi dan hambatan ini seringkali terjadi pada saat peliputan. Cara mengatasi hambatan eksternal dan internal dengan tetap bekerja dengan profesional dan harus melakukan segala cara agar hambatan tersebut tidak mengganggu kualitas kinerja dan hasil berita.

B. Saran

1. Dalam aturan yang mengatur perlindungan wartawan lebih ditegaskan dan dijelaskan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang menganalogi aturan, terlebih dalam pasal 8 Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan aturan lainnya yang mengatur tentang wartawan itu sendiri dan pihak yang

berwenang harus lebih tegas dalam menegakan aturan yang jika ada tindakan yang salah atau menghambat dalam wartawan menjalankan profesinya.

2. Profesi sebagai wartawan harus profesional dan harus berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan kepada masyarakat/narasumber yang hendak di wawancarai oleh awak media/wartawan seharusnya bersikap kooperatif dan tidak menghindar bila diwawancarai guna kepentingan berita dan informasi publik demi berita menjadi berimbang dan sebagai informasi publik yang aktual.